



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, ayat (6), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Veteran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

3. Veteran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
5. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
6. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang berada di Ibukota negara.
7. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Upacara perabuan adalah suatu upacara pemakaman yang diberikan sebagai penghormatan atas jasa almarhum/ almarhumah, yang beragama Hindu atau Buddha.

9. Tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau melaksanakan perdamaian dunia.
10. Bintang Gerilya adalah sebuah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang di bidang militer yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah wadah dan sarana perjuangan bagi Veteran Republik Indonesia.
13. Garnizun adalah suatu kesatuan yang berada di suatu wilayah yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemakaman secara militer.
14. Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia adalah komando satuan kewilayahan yang memiliki tanggung jawab terhadap upacara pemakaman secara militer Veteran Republik Indonesia.
15. Peristiwa Keveteranan adalah suatu peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berperan secara aktif dalam pasukan internasional di dalam mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

BAB II ...

08/10/2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II PERISTIWA KEVETERANAN

Pasal 2

Peristiwa Keveteranan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peristiwa Keveteranan pada kurun waktu perjuangan antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Peristiwa Keveteranan Trikora antara tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 yang terjadi di wilayah Irian Barat;
- c. Peristiwa Keveteranan Dwikora antara tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus 1966 yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan dan Sumatera;
- d. Peristiwa Keveteranan Seroja antara tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976 yang terjadi di wilayah Timor Timur;
- e. Peristiwa Keveteranan Perdamaian yang dilaksanakan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda dan berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
- f. Peristiwa Keveteranan lainnya pada masa mendatang di seluruh/sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Peristiwa Keveteranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan f ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
HAK-HAK TERTENTU BAGI
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Macam Hak-Hak Tertentu

Pasal 4

- (1) Macam hak-hak tertentu terdiri atas:
 - a. keringanan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang;
 - c. jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. keringanan biaya pendidikan;
 - e. bimbingan usaha kecil dan menengah; dan
 - f. hak memperoleh perlindungan hukum.
- (2) Hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Keringanan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 5

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk rumah tinggal.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Keringanan Pembayaran Biaya Penggunaan Transportasi Jasa Angkutan Penumpang

Pasal 6

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Keempat

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kelima
Keringanan Biaya Pendidikan

Pasal 8

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan keringanan biaya pendidikan.
- (2) Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anak Veteran Republik Indonesia yang berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum menikah.
- (3) Keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. biaya pendidikan/sumbangan pembangunan dan biaya kerja lapangan pada sekolah/ perguruan tinggi negeri;
 - b. prioritas beasiswa dan bantuan pendidikan pada sekolah/ perguruan tinggi negeri.
- (4) Ketentuan mengenai keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Keenam
Bimbingan Usaha Kecil
dan Menengah

Pasal 9

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan bimbingan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan mengenai bimbingan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh

Hak Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 10

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak memperoleh perlindungan hukum dalam rangka mendapatkan keadilan.
- (2) Ketentuan mengenai hak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMAKAMAN DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Bagian Kesatu

Hak Pemakaman

Pasal 11

Hak pemakaman di TMPNU diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki Bintang Gerilya.

Pasal 12

Hak pemakaman di TMPN diberikan kepada:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
- d. Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua
Pengajuan Pemakaman

Pasal 13

- (1) Permohonan pemakaman jenazah Veteran Republik Indonesia diajukan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Garnizun setempat.
- (2) Dalam hal Veteran Republik Indonesia meninggal dunia di wilayah yang tidak ada Garnizunnya, pengajuan permohonan pemakaman dilakukan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal Veteran Republik Indonesia mempunyai hak dimakamkan di TMPNU dan akan dimakamkan di TMPNU, keluarga almarhum/almarhumah segera melaporkan ke Garnizun Tetap I Jakarta atau Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia setempat.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperlukan persyaratan dan kelengkapan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pemakaman jenazah Veteran Republik Indonesia dilaksanakan dengan upacara militer.
- (2) Pemakaman dengan atau tanpa upacara militer dapat dilakukan di luar TMPNU atau TMPN, atas permohonan keluarga almarhum/almarhumah kepada Garnizun atau Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Dalam hal upacara perabuan, upacara pemakaman secara militer dilaksanakan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam tempat pembakaran jenazah (krematorium).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Biaya pemakaman bagi jenazah Veteran Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. uang duka; dan
 - b. biaya upacara pemakaman.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Veteran Republik Indonesia yang berstatus PNS/TNI/Polri maupun pensiunan PNS/TNI/Polri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia atau janda/duda Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia.
- (4) Pembayaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

Uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. apabila Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia meninggal dunia, kepada isteri/suaminya diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali dari besaran Tunjangan Veteran Republik Indonesia terakhir;
- b. apabila janda/duda Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia meninggal dunia kepada anak yatim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka sebesar Tunjangan Veteran Republik Indonesia terakhir yang diterima oleh janda/duda yang bersangkutan;
- c. apabila Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia:
 1. tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada anaknya;
 2. tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada orang tuanya; atau
 3. tidak meninggalkan isteri/suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada ahli warisnya.
- d. apabila penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia:
 1. tidak meninggalkan anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada orang tuanya; atau

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. tidak meninggalkan anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 18

Dalam hal Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia meninggal dunia di luar negeri, biaya pemulangan jenazah sampai tempat pemakaman ditanggung oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan mengenai pengajuan hak-hak tertentu dan pemakaman jenazah bagi Veteran Republik Indonesia yang telah ada tetap berlaku, sampai terbentuknya peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 20

Biaya upacara pemakaman bagi jenazah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan besaran uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

2

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Bistok Simbolon